



PUTUSAN
Nomor 374 Pid.B/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sambang Maulana Alias Sambang Alias Opak Bin Jajat Sudrajat
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Bojong Ranji Rt.002/Rw.002 Ds.Nambo Udik Kec. Cikande Kab.Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : -

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rohyana Alias Yana Bin Ngatno Sumitro
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Ranji Rt.002/Rw.002 Desa Nambo Udik Kec.Cikande Kab.Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : -

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Janim Bin (Alm) Syarif
2. Tempat Lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Tinggulun Rt.005/Rw.001 Ds.Tambak Kec. Kibin Kab.Serang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : -

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 374 /Pid.B / 2020 / PN.Srg tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374 /Pid.B / 2020 /PN. Srg. tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMBANG MAULANA Alias SAMBANG Alias OPAK Bin JAJAT SUDRAJAT, terdakwa II. ROHYANA Alias YANA Bin NGATNO SUMITRO dan terdakwa III. JANIM Bin (Alm) SYARIF bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan kepada para terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMBANG MAULANA Alias SAMBANG Alias OPAK Bin JAJAT SUDRAJAT, terdakwa II. ROHYANA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YANA Bin NGATNO SUMITRO dan terdakwa III. JANIM Bin (Alm) SYARIF tersebut berupa pidana penjara selama selama 2 (**dua**) Tahun dan 6 (**enam**) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Futura ST 150, No.Pol. A 8749 FB Tahun 2014, Nosin : G15AID957694, Noka : MHESL415EJ320103 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick up Suzuki Futura ST 150, No.Pol. A 8749 FB Tahun 2014, Nosin : G15AID957694, Noka : MHESL415EJ320103 dikembalikan kepada JAMALUDIN Alias NEH Bin (Alm) MAD KASIM;
- 1 (satu) Buah Kulkas (lemari es) merk Frigigate warna hitam-silver dan 1 (satu) Buah Kulkas (lemari es) merk Sharp warna biru dikembalikan kepada MAMAN DURAHMAN Bin JAYA;
- 5 (lima) Buah kunci Leter L dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. SAMBANG MAULANA Alias SAMBANG AliS OPAK Bin JAJAT SUDRAJAT, terdakwa II. ROHYANA Alias YANA Bin NGATNO SUMITRO dan terdakwa III. JANIM Bin (Alm) SYARIF bersama-sama dengan OTONG Bin LEMAN, YAYA alias BOYA (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) dan DIDING (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di dalam toko Mebel dan elektronik tepatnya diKampung Pabuaran Asem Rt.011/ Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut, bermula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa I di telphon saksi OTONG disuruh datang ke rumah kontrakan saksi OTONG di Kampung Curug Julang Desa Sumur Hejo Kecamatan Cikande; sesampainya terdakwa I di kontrakan saksi OTONG, terdakwa I dan saksi OTONG menyusun rencana untuk mencari barang-barang berharga milik orang lain yang diambil secara melawan hukum atau tidak seijin pemiliknya, selanjutnya saksi OTONG memerintahkan terdakwa I untuk mencari sewaan kendaraan roda empat (mobil), kemudian terdakwa I datang kerumah saksi JAMALUDIN untuk meminjam mobil, karena saksi JAMALUDIN sudah kenal baik dengan terdakwa I dan sudah sering pinjam mobil yang biasanya untuk mengangkut alat bor sehingga saksi JAMALUDIN tidak keberatan untuk meminjamkan mobil Pick Up Suzuki Futura Nomor Polisi A 8749 FB miliknya kepada terdakwa I; setelah mendapatkan pinjaman mobil terdakwa I kembali ke rumah kosan saksi OTONG, sesampainya di kosan saksi OTONG, di kosan saksi OTONG sudah ada terdakwa II, DIDING dan OTONG; sekitar jam 22.30 WIB. terdakwa III dan YAYA datang ke kosan OTONG; setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi OTONG, saksi YAYA dan DIDING berkumpul, selanjutnya secara bersama-sama menggunakan mobil Pick Up Suzuki Futura Nomor Polisi A 8749 FB yang dikemudikan terdakwa I berjalan menuju kearah Pamarayan untuk mencari sasaran; sesampainya di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/ Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan terdakwa I melihat ada Toko Mebel dan elektronik yang keadaan sekitarnya sepi sehingga terdakwa I menghentikan kendaraanya; setelah memastikan situasi disekitar toko aman terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi OTONG, saksi YAYA dan DIDING sepakat untuk melakukan aksinya di toko mebel dan elektronik tersebut; selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi OTONG, saksi YAYA dan DIDING turun dari kendaraan, terdakwa I, terdakwa III, saksi OTONG dan DIDING menuju toko mebel dan elektronik untuk menjalankan aksinya, sedangkan terdakwa II dan saksi YAYA tetap berada disekitar kendaraan bertugas untuk mengawasi situasi di sekitar toko; sesampainya di depan toko mebel dan elektronik yang menjadi target, kemudian saksi OTONG membuka gembok pintu rolling door toko dengan cara dirusak menggunakan kunci L

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduh dipersiapkan saksi OTONG dari rumah kosnya; setelah pintu rolling door toko dibuka, terdakwa I, terdakwa III, saksi OTONG dan DIDING masuk kedalam toko lalu tanpa seijin saksi MAMAN DURAHMAN dan saksi SANAH sebagai pemilik toko mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci; kemudian 4 (empat) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut oleh terdakwa I, terdakwa III, OTONG dan DIDING dengan dibantu oleh terdakwa II dan saksi YAYA dinaikan keatas kendaraan mobil Pick Up Suzuki Futura Nomor Polisi A 8749 FB; setelah itu barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah kosan milik terdakwa III; pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 15.00 WIB. 4 (empat) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut oleh saksi OTONG dijual kepada saksi SOFYAN SOARI dengan harga Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah); setelah 4 (empat) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut laku terjual, kemudian saksi OTONG membagi uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa I, II dan terdakwa III yang masing-masing mendapatkan bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); akibat perbuatan para terakwa, saksi MAMAN DURAHMAN dan saksi SANAH mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maman Durahman Bin Jaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, saksi menerangkan bahwa keterangannya yang diberikan di penyidik sudah benar
 - Bahwa pada hari Jum'at pagi tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 06.00 Wib, di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong, Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang terjadi pencurian di toko milik saksi, saksi memiliki toko Mebel dan Elektronik
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi ketika saksi membuka tokonya di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong, Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang, terdapat barang-barang dagangan milik saksi, berupa 4 (empat) unit Kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci telah hilang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri Kulkas dan mesin cuci, barang dagangan milik saksi, keadaan gembok roling door juga sudah tidak ada, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut diatas, saksi mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing masing memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. **Jamaludin Bin (Alm) Mad Kasim** , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, saksi menerangkan bahwa keterangannya yang diberikan di penyidik sudah benar
- Suzuki Futura2020 sekira jam 06.00 Wib, di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/ Rw.003 Desa Binong, Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang
- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2020, sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa Sambang pernah meminjam kendaraan mobil Pick Up Suzuki Futura No.Pol.A 8749 FB milik saksi, kata terdakwa Sambang untuk mengangkut alat bor, karena biasanya terdakwa Sambang mengangkut alat Bor, saksi tidak keberatan dan meminjamkan mobilnya
- Bahwa biasanya terdakwa selesai meminjam mobil Pick Up milik saksi atau selesai angkut alat bor selalau memberi uang sewa mobil kepada saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi pada saat selesai meminjam mobil Pick Up milik saksi, saat itu terdakwa tidak memberi uang kepada saksi
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau mobil Pick Up milik saksi dipinjam terdakwa Sambang untuk mencuri

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing masing memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

3. **Sofyan Saori Alias Ori Bin M. Bisrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 06.00 Wib, di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 di Desa Binong Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang telah terjadi pencurian Kulkas dan mesin cuci
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi membeli 4 (empat) unit kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci dari Hasan seharga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), transaksi terjadi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi di Kp.Malias Wetan Rt.003 Rw.002, Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

- Bahwa kemudian saksi menjual 2 (dua) buah kulkas dan sebuah mesin cuci kepada pembeli (masyarakat) yang saksi tidak kenal, sedangkan 2 (dua) buah unit kulkas lainnya yang saksi beli dari sdr.Hasan, belum laku tetapi kulkas-kulkas tersebut disita Polisi
- Bahwa barang-barang tersebut dibeli saksi dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga grosir atau pasaran, lalu barang-barang tersebut ditaruh di toko saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari barang-barang elektronik yang dia beli tetapi dari penjualannya yakni sdr. Hasan, telah menerangkan kalau kulkas-kulkas dan mesin cuci yang dijualnya tersebut berasal dari toko milik teman sdr.Hasan yang sedang mengalami masalah keluarga dan ingin menjual barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2020, sdr.Hasan menghubungi saksi melalui Telepon yang menawarkan 4(empat) buah Kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci kepada saksi dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi menawar harga dengan tawaran Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian keesokan harinya sdr. Hasan mendatangi rumah/toko saksi untuk melakukan transaksi penjualan barang-barang yang sebelumnya ditawarkan tersebut, saat itu sdr.Hasan menerangkan bahwa barang-barang yang ditawarkan kepada saksi tersebut sudah disimpan dirumah sdr. Ma'mun yang letaknya perisi disebelah toko milik saksi
- Bahwa saat menawarkan barang untuk dijual kepada saksi tersebut, sdr. Hasan menerangkan dengan bersumpah kalau tidak ada masalah terhadap barang-barang itu,sdr. Hasan siap bertanggung jawab, Hal tersebut membuat saksi mau membeli barang-barang tersebut
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.6.200.000,0 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hasan sebagai pembayaran atas barang-barang tersebut, lalu sdr. Hasan langsung memindahkan barang-barang tersebut dari rumah sdr. Ma'mun ke toko saksi, kemudian sdr. Hasan pergi meninggalkan toko saksi
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 saksi dimintai keterangan oleh Polisi terkait dengan embelian barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing masing memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa I Sambang Maulana alias Sambang alias Opak Bin Jajat Sudrajat

- Bahwa terdakwa I bersama-sama Rohyana, Jamin, Otong, Yaya dan Diding telah melakukan pencurian di Toko Mebel dan elektronik, tepatnya dikampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa I bersama-sama Rohyana, Jamin, Otong, Yaya dan Diding berupa 4 (empat) unit Kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa 1 ditelepon sdr. Otong, terdakwa 1 disuruh datang kerumah kontrakan sdr. Otong di Kampung Curug Julang Desa Sumur Hejo Kecamatan Cikande, sesampai dirumah kontrakan sdr. Otong, saksi dan sdr.Otong menyusun rencana untuk mencuri barang-barang berharga milik orang lain, lalu sdr Otong menyuruh terdakwa 1 untuk mencari sewaan kendaraan roda empat (mobil)
- Bahwa kemudian terdakwa 1 mendatangi rumah Jamaludin untuk meminjam mobil, karena sdr. Jamaludin sudah dikenal baik dengan terdakwa 1 dan terdakwa 1 sudah biasa meminjam mobil milik Jamaludin untuk mengangkut alat bor, sehingga sdr. Jamaludin tidak keberatan untuk meminjamkan mobilnya, Suzuki Futura PickUp Nopol. A 8749 FB kepada terdakwa 1
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil PickUp, terdakwa kembali ke rumah Kos sdr. Otong, dirumah kos sdr. Otong sudah ada sdr. Rohyana, Diding dan Otong, sekitar jam 22.30 Wib datang Janim dan Yaya berkumpul, kemudian secara bersama-sama menumpang mobil PickUp Suzuki Futura Nopol. A8749 FB yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berjalan menuju kearah Pamayaran, gua mencari sasaran, sesampainya di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan terdakwa 1 dan kawan-kawan melihat ada Toko Mebel dan elektronik yang keadaan sekitarnya sepi
- Bahwa setelah memastikan situasi disekitar tokok aman, terdakwa 1 dan kawan-kawan sepakat untuk melakukan pencurian ditoko mebel dan elektronik tersebut, selanjutnya terdakwa 1 dan kawan-kawan turun dari kendaraan Suzuki PickUp, lalu menuju ke toko mebel dan elektronik tersebut, terdakwa 1 turun dari kendaraan bergerak menuju ke toko mebel elektronik untuk menjalankan aksi pencurian, sedangkan sdr Royana dan Yaya tetap berada disekitar kendaraan bertugas untuk mengawasi situasi disekitar Toko

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Otong membuka gembok pintu rolingdoor toko dengan cara merusak menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Otong dari Rumah kosnya, setelah pintu rolingdoor terbuka, terdakwa 1 dan kawan-kawan masuk kedalam toko bersama-sama kemudian tanpa ijin pemilik toko mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib, 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut oleh Otong dijual kepada Sofyan Soari dengan harga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sdr. Otong membagi uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa 1 dan kawan-kawan, yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sdr. Diding dan Yaya terdakwa 1 tidak tahu berapa bagian mereka masing-masing

Keterangan Terdakwa II Rohyana Alias Yana Bin Ngatno Sumitro

- Bahwa terdakwa II bersama-sama Sambang, Janim, Otong, Yaya dan Diding telah melakukan pencurian di Toko Mebel dan elektronik, tepatnya dikampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa II bersama-sama Sambang, Janim, Otong, Yaya dan Diding berupa 4 (empat) unit Kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa 1 ditelepon sdr. Otong, terdakwa 1 disuruh datang kerumah kontrakan sdr. Otong di Kampung Curug Julang Desa Sumur Hejo Kecamatan Cikande, sesampai dirumah kontrakan sdr. Otong, saksi dan sdr.Otong menyusun rencana untuk mencuri barang-barang berharga milik orang lain, lalu sdr Otong menyuruh terdakwa 1 untuk mencari sewaan kendaraan roda empat (mobil)
- Bahwa kemudian terdakwa 1 mendatangi rumah Jamaludin untuk meminjam mobil, karena sdr. Jamaludin sudah dikenal baik dengan terdakwa 1 dan terdakwa 1 sudah biasa meminjam mobil milik Jamaludin untuk mengangkut alat bor, sehingga sdr. Jamaludin tidak keberatan untuk meminjamkan mobilnya, Suzuki Futura PickUp Nopol. A 8749 FB kepada terdakwa 1
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil PickUp, terdakwa kembali ke rumah Kos sdr. Otong, dirumah kos sdr. Otong sudah ada sdr. Rohyana,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diding dan Otong, sekitar jam 22.30 Wib datang Janim dan Yaya berkumpul, kemudian secara bersama-sama menumpang mobil PickUp Suzuki Futura Nopol. A8749 FB yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berjalan menuju kearah Pamayaran, gua mencari sasaran, sesampainya di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamayaran terdakwa 1 dan kawan-kawan melihat ada Toko Mebel dan elektronik yang keadaan sekitarnya sepi

- Bahwa setelah memastikan situasi disekitar tokok aman, terdakwa 1 dan kawan-kawan sepakat untuk melakukan pencurian ditoko mebel dan elektronik tersebut, selanjutnya terdakwa 1 dan kawan-kawan turun dari kendaraan Suzuki PickUp, lalu menuju ke toko mebel dan elektronik tersebut, terdakwa 1 turun dari kendaraan bergerak menuju ke toko mebel elektronik untuk menjalankan aksi pencurian, sedangkan sdr Royana dan Yaya tetap berada disekitar kendaraan bertugas untuk mengawasi situasi disekitar Toko
- Bahwa selanjutnya sdr. Otong membuka gembok pintu rolingdoor toko dengan cara merusak menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Otong dari Rumah kosnya, setelah pintu rolingdoor terbuka, terdakwa 1 dan kawan-kawan masuk kedalam toko bersama-sama kemudian tanpa ijin pemilik toko mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib, 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut oleh Otong dijual kepada Sofyan Soari dengan harga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian sdr. Otong membagi uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa 1 dan kawan-kawan, yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sdr. Diding dan Yaya terdakwa 1 tidak tahu berapa bagian mereka masing-masing

Keterangan Terdakwa III Janim Bin (Alm) Syarif

- Bahwa terdakwa III bersama-sama Rohyana, Sambang, Otong, Yaya dan Diding telah melakukan pencurian di Toko Mebel dan elektronik, tepatnya dikampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa III bersama-sama Rohyana, Jamin, Otong, Yaya dan Diding berupa 4 (empat) unit Kulkas dan 1 (satu) unit mesin cuci

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa 1 ditelepon sdr. Otong, terdakwa 1 disuruh datang kerumah kontrakan sdr. Otong di Kampung Curug Julang Desa Sumur Hejo Kecamatan Cikande, sesampai dirumah kontrakan sdr. Otong, saksi dan sdr.Otong menyusun rencana untuk mencuri barang-barang berharga milik orang lain, lalu sdr Otong menyuruh terdakwa I Sambang untuk mencari sewaan kendaraan roda empat (mobil)
- Bahwa kemudian terdakwa 1 Sambang mendatangi rumah Jamaludin untuk meminjam mobil, karena sdr. Jamaludin sudah dikenal baik dengan terdakwa 1 dan terdakwa 1 sudah biasa meminjam mobil milik Jamaludin untuk mengangkut alat bor, sehingga sdr. Jamaludin tidak keberatan untuk meminjamkan mobilnya, Suzuki Futura PickUp Nopol. A 8749 FB kepada terdakwa 1
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman mobil PickUp, terdakwa kembali ke rumah Kos sdr. Otong, dirumah kos sdr. Otong sudah ada sdr. Rohyana, Diding dan Otong, sekitar jam 22.30 Wib datang Janim dan Yaya berkumpul, kemudian secara bersama-sama menumpang mobil PickUp Suzuki Futura Nopol. A8749 FB yang dikemudikan oleh terdakwa 1 berjalan menuju kearah Pamayaran, gua mencari sasaran, sesampainya di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 Desa Binong Kecamatan Pamarayan terdakwa 1 dan kawan-kawan melihat ada Toko Mebel dan elektronik yang keadaan sekitarnya sepi
- Bahwa setelah memastikan situasi disekitar tokok aman, terdakwa 1 dan kawan-kawan sepakat untuk melakukan pencurian ditoko mebel dan elektronik tersebut, selanjutnya terdakwa 1 dan kawan-kawan turun dari kendaraan Suzuki PickUp, lalu menuju ke toko mebel dan elektronik tersebut, terdakwa 1 turun dari kendaraan bergerak menuju ke toko mebel elektronik untuk menjalankan aksi pencurian, sedangkan sdr Royana dan Yaya tetap berada disekitar kendaraan bertugas untuk mengawasi situasi disekitar Toko
- Bahwa selanjutnya sdr. Otong membuka gembok pintu rolingdoor toko dengan cara merusak menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Otong dari Rumah kosnya, setelah pintu rolingdoor terbuka, terdakwa 1 dan kawan-kawan masuk kedalam toko bersama-sama kemudian tanpa ijin pemilik toko mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib, 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleh Otong dijual kepada Sofyan Soari dengan harga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian sdr. Otong membagi uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa 1 dan kawan-kawan, yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sdr. Diding dan Yaya terdakwa 1 tidak tahu berapa bagian mereka masing-masing

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Toko yang terletak di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 di Desa Binong Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang telah terjadi pencurian 4 (empat) buah Kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci
- Bahwa para terdakwa membuka gembok pintu rolingdoor toko dengan cara sdr. Otong yang merusak menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan oleh sdr. Otong dari Rumah kosnya, setelah pintu rolingdoor terbuka, terdakwa 1 dan kawan-kawan masuk kedalam toko bersama-sama kemudian tanpa ijin pemilik toko mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci
- Bahwa 4 (empat) unit kulkas dari berbagai merk dan 1 (satu) unit mesin cuci tersebut oleh Otong dijual kepada Sofyan Soari dengan harga Rp.6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Otong membagi uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa 1 dan kawan-kawan, yang masing-masing mendapatkan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah orang atau seseorang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dua (2) orang yang bernama 1.**Sambang Maulana alias Sambang alias Opak Bin jajat Sudrajat** 2. Rohyana alias Yana **Bin Ngatno Sumitro**, 3. Janim Bin (Alm) Syarif kemuka persidangan sebagai terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Para Terdakwa masing-masing setelah ditanya oleh Majelis hakim telah membenarkan tentang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan

Menimbang, Bahwa dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan Terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa, masing-masing terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum yaitu

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Maman Durahman, Sofiyon Saori maupun keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta persidangan Bahwa barang barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci adalah milik saksi korban Maman Durahman Bin Jaya



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu dalam dakwaan ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, para Terdakwa, melakukan pencurian 4 (empat) buah kulkas dan 1 (satu) buah mesin cuci dengan tujuan akan dijual, lalu hasil penjualannya akan dibagi diantara para Terdakwa dan teman-teman para terdakwa yang ikut bersama-sama melakukan pencurian di Toko yang terletak di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 di Desa Binong Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 jam 03.00 Wib Unsur ini pun telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di toko yang terletak di Kampung Pabuaran Asem Rt.011/Rw.003 di Desa Binong Kecamatan Pamayaran Kabupaten Serang, kejadian pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 jam 03.00 Wib, Bahwa jam 03.00 wib dalam bahasa hukum termasuk dalam pengertiam malam hari, Bahwa maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Bahwa Pelaku pencurian ini dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan sdr. Otong, dan Diding dimana pelaku pencurian terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih dari dua orang yang dilakukan secara bersama-sama

Bahwa maka unsur ini dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu

Bahwa para terdakwa dan sdr. Diding serta sdr.Otong untuk masuk kedalam toko milik saksi korban Maman Durahman, telah melakukan tindakan merusak gembok pintu roling door dengan menggunakan kunci L, dengan demikian unsur inipun telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai sarana mendidik para Terdakwa agar supaya dapat menjadi warga Negara Indonesia yang baik dikemudian hari

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa mobil Suzuki PickUp yang telah disita diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya (sdr. Jamaludin) sedangkan 2 (dua) buah kulkas diperintahkan dikembalikan kepada saksi Maman Durahman , sedangkan kunci L yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sambang Maulana alias Sambang alias Opak Bin Jajat Sudrajat, Terdakwa II Rohyana Alias Yana Bin Ngatno Sumitro dan Terdakwa III Janim Bin (Alm) Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Futura ST 150, No.Pol. A 8749 FB

Tahun

2014, Nosin : G15AID957694, Noka : MHESL415EJ320103 dan 1 (satu)

Lembar STNK Mobil Pick up Suzuki Futura ST 150, No.Pol. A 8749 FB

Tahun 2014, Nosin : G15AID957694, Noka : MHESL415EJ320103

Dikembalikan kepada JAMALUDIN Alias NEH Bin (Alm) MAD KASIM;

- 1 (satu) Buah Kulkas (lemari es) merk Frigigate warna hitam-silver dan

1 (satu) Buah Kulkas (lemari es) merk Sharp warna biru dikembalikan ke

Pada MAMAN DURAHMAN Bin JAYA;

- 5 (lima) Buah kunci Leter L dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Wisnu Rahadi, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, SH.,MHum., dan Emanuel Ari Budiharjo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Augustinus P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Yusriansyah, SH.,MHum.

Wisnu Rahadi, SH.,MHum.

Hakim Anggota II

Emanuel Ari Budiharjo, SH

Panitera Pengganti

Yoshua Augustinus P, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020./PN.Srg..

